



P E N E T A P A N

Nomor :7/Pdt.P/2024/PN.KBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

Nama : PENALEMEN
Umur / Tgl Lahir : 58 Tahun / 04-April 1966
Pekerjaan : PNS
Agama : Kristen
Alamat : Desa Sukajulu Kec. Barusjahe Kab.Karo

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 15 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 16 Januari 2024, dengan Nomor: 7/Pdt.P/2024/PN.KBJ, yang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa karena kelalaian ketika mengurus Akta Perkawinan Pemohon yang Bernama INDRA HARAPENTA BARUS dan PENALEMEN BR GINTING, sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 139/1994 tanggal 02-07-1994 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Akta Perkawinan tersebut tertulis nama Pemohon dan suami Pemohon adalah INDRA HARAPENTA BARUS dan PENALEMEN BR GINTING yang seharusnya INDRA HARAPANTA dan PENALEMEN, sehingga menyulitkan bagi Pemohon untuk Administrasi

Bahwa Ketika pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan nama pada Akta Perkawinan pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Catatan Sipil Kabupaten Karo mereka menjelaskan kepada pemohon, bahwa untuk perbaikan nama pemohon dan suami pemohon pada kutipan akta perkawinan tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan kesalahan pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 139/1994 tanggal 02-07-1994, atas nama pemohon yang tertulis semula INDRA HARAPENTA BARUS yang seharusnya INDRA HARAPANTA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu suami (Karsu) suami Pemohon dan PENALEMEN, sesuai dengan lajshah Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan Catatan Pinggir ke dalam buku Register Perkawinan Pemohon.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 139/1994 tanggal 02-07-1994 semula INDRA HARAPENTA BARUS yang seharusnya INDRA HARAPANTA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu suami (Karsu) suami Pemohon dan PENALEMEN, sesuai dengan lajshah Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan Catatan Pinggir ke dalam Register Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut setelah salinan penetapan tersebut diperlihatkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dimuka persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup: dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.1206034404660001 atas nama Penalemen, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1206033101082267 atas nama Kepala Keluarga Indra Harapanta, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Pelita Bangsa atas nama Penalemen, tanggal 23 April 2009, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil atas nama Indra Harapanta, yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 22-02-2016 , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 193/1994 atas nama Indra Harapanta Barus dengan Penalemen Br Ginting tanggal 02-07-1994, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1206032208650001 atas nama Indra Harapanta, selanjutnya diberi tanda P-6;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, diajukan pula 2 (dua) orang saksi yang didepan persidangan telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke - 1 (satu) : Daniel Jeffry Sitepu

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Pemohon ke pengadilan guna Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengurus perbaikan atas kesalahan nama pada Akta Perkawinan pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo
- Akta Perkawinan tersebut tertulis nama Pemohon dan suami Pemohon adalah INDRA HARAPANTA BARUS dan PENALEMEN BR GINTING seharusnya INDRA HARAPANTA dan PENALEMEN

Saksi ke – 2 (dua) : Shine Seroja Br Barus

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon ke pengadilan guna Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengurus perbaikan atas kesalahan nama pada Akta Perkawinan pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo
- Akta Perkawinan tersebut tertulis nama Pemohon dan suami Pemohon adalah INDRA HARAPENTA BARUS dan PENALEMEN BR GINTING seharusnya INDRA HARAPANTA dan PENALEMEN

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas

Menimbang bahwa berdasarkan KUHPerdara pasal 13 dan 14 yang pada pokoknya menjelaskan jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan adanya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register dan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon merupakan Perbaikan akta maka permohonan ini merupakan Yurisdiksi Voulenter dan oleh karena berdasarkan bukti surat bahwa pemohon berdpmosili di Kabupaten Karo yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Kabanjahe sehingga Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang pula mengadili Permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi materai yang cukup dan bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini disamping itu pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang bahwa pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 139/1994 tanggal 02-07-1994 semula INDRA HARAPENTA BARUS yang seharusnya INDRA HARAPANTA sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu suami (Karsu) suami Pemohon dan PENALEMEN, sesuai dengan lajsh Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon

Menimbang bahwa karena memang ada ke kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya dalam akta tersebut, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari yurisdiksi voluntair maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13, KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan untuk memperbaiki kesalahan pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 139/1994 tanggal 02-07-1994 semula INDRA HARAPENTA BARUS yang seharusnya menjadi INDRA HARAPANTA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu suami (Karsu) suami dan juga nama Pemohon dari PENALEMEN GINTING menjadi PENALEMEN, sesuai dengan lajsh Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil kabupaten karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam register kelahiran pemohon tentang perbaikan kutipan Akte Kelahiran pemohon tersebut setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya



4. Membebaskan biaya kepada pemohon 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kabanjahe pada hari: Kamis, Tanggal 1 Februari 2024, oleh **M.Arief Kurniawan, SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **Jumpa Ginting,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Jumpa Ginting,S.H

M.Arief Kurniawan, SH,MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Adm/ATK	Rp. 70.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Panggilan	<u>Rp.190.000,-</u>
Jumlah	Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).